

Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

Hamamudin, Dewi Iryani, Puguh Aji Hari Setiawan

Universitas Bung Karno, Indonesia

E-mail:@gmail.com, iryani.dewi77@gmail.com, ubkpuguhaji@gmail.com

KEYWORD

law enforcement, discretionary authority, legal certainty law.

ABSTRACT

*Law enforcement by the Indonesian National Police, particularly in the legal jurisdiction of South Tangerang Police, fulfills the function of the state's presence for its people, as mandated in the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution. The police are granted authority based on Article 7 Paragraph (1) letter (i) in conjunction with Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP), and Articles 16 Paragraph (1) and 18 of Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, which state that they "may take other actions" under "certain conditions," commonly referred to as "discretion." This discretion serves as the basis for seeking restorative justice in resolving cases of criminal assault in Indonesia, ensuring that the effectiveness of restorative justice in assault cases, based on legislation, can achieve legal certainty. This study examines how law enforcement on the implementation of restorative justice in criminal assault cases can be realized in accordance with applicable laws in Indonesia. It focuses on the analysis of the restorative justice concept, which emphasizes peaceful conflict resolution between the perpetrator and the victim, aiming to repair the social and individual harm caused by the assault. Additionally, this research explores efforts to achieve legal certainty through restorative justice mechanisms, considering various normative aspects found in related laws, such as the Criminal Code (KUHP), criminal justice laws, as well as other regulations and policies. The application of restorative justice by law enforcement in criminal assault cases must be synergistic between law enforcement agencies—namely the police, the prosecutor's office, and the judiciary—in order to achieve justice, utility, and legal certainty within a state based on law. Restorative justice has the potential to provide legal certainty when the balance between *ius constitutum* (Article 351 of the Criminal Code) and *ius constituendum* (the discretionary authority of the police investigators and public prosecutors) can be implemented in assault cases by emphasizing the values of justice, certainty, and utility. The justice aspect ensures that the law enforcement process is carried out fairly and without discrimination. Fair law enforcement will enhance public trust in the legal system.*

KATA KUNCI

penegakan hukum, kewenangan diskresi, kepastian hukum.

ABSTRAK

Penegakan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di wilayah hukum Polsek Serpong, Tangerang selatan merupakan amanat untuk menjalankan fungsi kehadiran Negara untuk rakyat, seperti yang diamanatkan didalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea ke-IV. Kepolisian diberi kewenangan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) butir/huruf I jo UU No. 8 Tahun 1981 tentang (KUHP), Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berupa, “dapat mengambil tindakan lain”, dengan “syarat-syarat tertentu” atau disebut dengan “diskresi” sebagai dasar untuk mengupayakan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Indonesia, agar efektifitas Restorative Justice pada tindak pidana Penganiayaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dapat mewujudkan Kepastian Hukum. Penelitian ini meneliti bagaimana penegakan hukum terhadap penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana penganiayaan dapat diwujudkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis konsep restorative justice yang memberikan penekanan pada penyelesaian konflik secara damai antara pelaku dan korban, dengan tujuan memperbaiki kerusakan sosial dan individual akibat tindak pidana penganiayaan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji upaya mewujudkan kepastian hukum melalui mekanisme restorative justice, dengan mempertimbangkan berbagai aspek normatif yang terdapat dalam undang-undang terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang tentang peradilan pidana, serta regulasi dan kebijakan terkait lainnya. Penerapan Restorative Justice oleh Penegakan Hukum pada kasus tindak pidana penganiayaan harus sinergis diantara lembaga Penegak Hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan agar keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum dapat terwujud didalam Negara yang berdasarkan Hukum. Restorative justice memiliki potensi untuk memberikan kepastian hukum apabila keseimbangan Ius constitutum yakni Pasal 351 KUHP dengan Ius Constituendum yakni kewenangan diskresi penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum dapat dilaksanakan dalam kasus penganiayaan dengan menekankan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Aspek keadilan memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Penegakan hukum yang adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. termasuk pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengadaan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, kebijakan yang diterapkan harus bersifat transparan dan adil, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian, yang mengatur tugas dan wewenang kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat, agar dapat menciptakan kepastian hukum yang pada akhirnya akan berkontribusi pada tercapainya tujuan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Efektivitas penerapan ERP dan ETL di Indonesia bergantung pada keterpaduan antara

struktur hukum yang kuat, substansi hukum yang jelas, dan budaya hukum yang positif. Jika ketiganya terintegrasi dengan baik, diharapkan sistem ini dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan disiplin lalu lintas di Indonesia. Kepastian hukum penting dalam penegakan tilang elektronik karena memberikan kejelasan mengenai aturan dan prosedur yang harus diikuti. Dengan adanya peraturan yang jelas, masyarakat dapat memahami konsekuensi dari pelanggaran lalu lintas dan proses yang harus dilalui dalam penyelesaian tilang. Kepastian hukum juga mencakup kejelasan tentang sanksi yang akan diterima, yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, tanpa kepastian hukum, akan ada kebingungan dan ketidakpastian yang dapat mengurangi efektivitas sistem tilang elektronik.

PENDAHULUAN

“Hukum pidana nasional disertai dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;” artinya juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.”

Penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di wilayah hukum Polres Tangerang selatan yang menjalankan fungsi kehadiran Negara untuk rakyat, seperti yang diamanatkan didalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea ke-IV, bahwa: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” Dalam penanganan tindak pidana, sistem peradilan pidana Indonesia saat ini masih menggunakan sistem retributive justice yang berorientasi pada pembalasan dan lebih menekankan pada kepastian hukum.

Apabila penanganan tindak pidana (extra ordinary crime, tindak pidana biasa, dan bermotif ringan) tidak dibedakan, khususnya tindak pidana yang kerugiannya dimungkinkan dapat dipulihkan kembali, tentunya dapat mengorbankan rasa keadilan dan reaksi sosial terhadap korban. Kepolisian memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf i juncto UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk “melakukan tindakan lain” dengan “syarat-syarat tertentu,” yang dikenal sebagai *diskresi*.³ Dengan kewenangan ini, penyidik dapat menggunakan diskresi untuk menghentikan, mengesampingkan, atau tidak melakukan tindakan terhadap suatu pelanggaran yang diatur oleh undang-undang. Hal ini menuntut penyidik untuk menentukan kebijakan terbaik dalam bertindak, berdasarkan otoritas yang dimilikinya dan sesuai dengan aturan resmi. Kewenangan ini digunakan untuk mengambil langkah yang bijaksana dengan mempertimbangkan pendekatan moral, nilai kemanusiaan, dan hati nurani, tanpa mengabaikan

ketentuan formal. Ketentuan pasal ini memberikan ruang bagi penerapan alternatif penyelesaian pidana melalui konsep keadilan *restorative*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*) yang bersifat deskriptif, menjabarkan penelitian secara kualitatif. Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada: (a) bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian; dan (b) bahan hukum sekunder, berupa buku referensi dan jurnal yang terkait dengan tema penelitian dan menguraikan lebih lanjut bahan hukum primer dalam konteks teoritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Upaya penegakan hukum secara sistemik perlu mempertimbangkan ketiga aspek tersebut secara bersamaan, agar proses penegakan hukum dan keadilan dapat terwujud secara nyata di dalam sistem itu sendiri.⁷ Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah konsep keadilan yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku, dan lingkungan terdampak suatu tindak pidana. *Restorative justice* adalah konsep pemidanaan, namun sebagai konsep pemidaan tak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (*formal dan materil*). *Restorative justice* juga mesti diamati dari sudut pandang kriminologi dan sistem pemasyarakatan, atau penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.

Hubungan antara delik tindak pidana penganiayaan dan *restorative justice* (keadilan restoratif) menggambarkan pendekatan alternatif dalam penanganan kasus penganiayaan. *Restorative justice* berfokus pada pemulihan hubungan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana, dengan melibatkan pelaku, korban, dan komunitas dalam proses penyelesaian. Di Indonesia, *restorative justice* telah diintegrasikan dalam beberapa kebijakan, terutama dalam kasus-kasus ringan atau yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku. Namun, penerapannya dalam kasus penganiayaan masih bergantung pada faktor-faktor seperti tingkat keseriusan kejahatan, kesediaan korban untuk berdamai, dan kebijakan lembaga penegak hukum setempat. *Restorative justice* dalam kasus penganiayaan bertujuan untuk memberikan keadilan yang lebih holistik dengan melibatkan semua pihak yang terkena dampak serta mengutamakan pemulihan daripada penghukuman semata. Penegakan hukum terhadap penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan adalah upaya untuk mengalihkan penyelesaian kasus dari sistem peradilan konvensional yang bersifat retributif (hukuman) ke pendekatan yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan. *Restorative justice* bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban, memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, serta mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat.

Fungsi penegakan hukum adalah untuk menerapkan aturan-aturan hukum agar sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu memastikan bahwa sikap dan perilaku manusia sesuai

dengan kerangka yang ditetapkan oleh Undang-Undang atau hukum. Sistem penegakan hukum yang efektif harus mampu menyesuaikan antara nilai-nilai yang ada, kaidah hukum, dan perilaku nyata manusia.

Polri, sebagai institusi yang berwenang dalam penyelidikan, penyidikan, serta koordinasi dan pengawasan penyidikan tindak pidana, merasa perlu mengembangkan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana. Konsep ini bertujuan untuk mengakomodasi nilai-nilai keadilan di masyarakat sekaligus menjamin kepastian hukum, terutama dalam pelaksanaan proses hukum. Pendekatan Restorative Justice dirancang untuk mengurangi dominasi pemerintah dalam memonopoli Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), yang sering kali dianggap tidak memuaskan kebutuhan pencari keadilan, khususnya korban. Dengan restorative justice, keterlibatan langsung dari para pihak diprioritaskan, sehingga korban memiliki peran pengendalian dalam proses tersebut, sementara pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya sebagai bagian dari upaya memperbaiki dampak dari tindak pidana dan memulihkan nilai-nilai sosial di masyarakat. Mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan, seperti mediasi penal antara pelaku dan korban, memiliki kaitan erat dengan hukum acara pidana. Hukum acara pidana sendiri adalah proses, prosedur, atau tata cara yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum ketika terjadi suatu tindak pidana. Ini berarti bahwa aturan yang ditetapkan oleh hukum acara pidana adalah norma yang mengatur kewenangan dalam penanganan tindak pidana tersebut.

Restorative Justice merupakan pendekatan penyelesaian tindak pidana yang melibatkan berbagai pihak, seperti pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, untuk bersama-sama mencari solusi yang adil. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan keadaan seperti semula, bukan pada pemberian hukuman. Dalam pandangan keadilan restoratif, individu diposisikan sebagai subjek hukum utama yang berperan aktif dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan konflik secara kolektif, tanpa sepenuhnya menyerahkan penyelesaian kepada negara. Melalui penerapan keadilan restoratif, korban dapat memperoleh pemulihan yang lebih personal, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus menjalani hukuman penjara, yang sering kali kurang efektif untuk kasus tindak pidana ringan seperti penganiayaan ringan. Selain itu, masyarakat turut berpartisipasi dalam proses penyelesaian, sehingga hubungan sosial dapat diperkuat dan solusi yang dihasilkan menjadi lebih berkelanjutan dibandingkan dengan sekadar penjatuhan hukuman pidana secara formal. Penerapan Restorative Justice berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan oleh;

1. Kepolisian, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 Undang Undang Nomor Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Kejaksaan, Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif.
3. Peradilan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap Penerapan Restorative Justice pada tindak pidana Penganiayaan di Indonesia?

Kepolisian diberi kewenangan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) butir/huruf I jo UU No. 8 Tahun 1981 tentang (KUHP), Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia yang berupa, “dapat mengambil tindakan lain”, dengan “syarat-syarat tertentu” atau disebut dengan “diskresi”. Kewenangan tersebut, Penyidik dapat melaksanakan tindakan diskresi dalam bentuk menghentikan, mengenyampingkan, atau tidak melakukan tindakan terhadap suatu pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Undang- Undang. Artinya, penyidik dituntut untuk memilih dengan kebijakan bagaimana ia harus bertindak. Diskresi dapat dilakukan oleh pejabat publik dan dalam praktek apabila berupa keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan sarannya (*doelmatigheid*) daripada legalitas hukum yang berlaku (*rechtsmatigheid*). Diskresi memiliki tiga syarat antara lain: Demi kepentingan umum, Masih dalam lingkup kewenangannya, dan Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam konteks penegakan hukum, Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum progresif menekankan pentingnya hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang hidup dan berfungsi di tengah dinamika masyarakat, bukan hanya sekadar alat penegakan aturan formal. Penegakan hukum harus bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan. Dalam konteks tindak pidana penganiayaan, Rahardjo menyarankan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif yang lebih manusiawi dan adil dibandingkan sistem peradilan pidana konvensional yang berfokus pada pemidanaan. Menganalisis dengan teori penegakan hukum Satjipto Rahardjo dalam konteks Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dapat melalui pendekatan prinsip-prinsip hukum progresif, khususnya dalam kasus penganiayaan. Meskipun didukung oleh landasan teoritis yang solid, penerapan prinsip-prinsip hukum progresif dalam konteks Peraturan Kapolri menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai prinsip *restorative justice* dan cara penerapannya.
- b. Pandangan negatif masyarakat terhadap pelaku penganiayaan yang dapat menghalangi penerimaan terhadap *restorative justice*.
- c. Terbatasnya sumber daya manusia dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan *restorative justice*.

Dalam Penegakan Hukum, Kepolisian dengan wewenangnya seperti yang diatur Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berupa, “dapat mengambil tindakan lain”, dengan “syarat-syarat tertentu” atau disebut dengan diskresi, walaupun kesepakatan perdamaian belum terjadi saat pelimpahan berkas perkara. Kewenangan diskresioner ini memungkinkan mereka untuk menilai apakah suatu kasus dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, dengan mempertimbangkan aspek hukum dan kepentingan publik. Kewenangan diskresi dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan juga perlu dipahami dalam konteks nilai-nilai Pancasila, yang menyediakan dasar filosofis dan konstitusional yang harus dijadikan pedoman bagi penyidik dalam menjalankan tugasnya, untuk tujuan Penegakan Hukum.

Kepolisian sebagai salah satu *sub system* dari *criminal justice system* mempunyai tugas penegak hukum *in optima forma*. Polisi adalah hukum yang hidup, karena di tangan polisi hukum dapat mengalami perwujudannya. Di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Hal-hal yang bersifat filsafati dalam hukum biasa ditransformasi menjadi ragawi dan manusiawi. *Restorative Justice* dianggap sebagai implementasi yang efektif dari teori penegakan hukum Satjipto Rahardjo, karena *Restorative Justice* berusaha memulihkan kondisi yang rusak, meningkatkan keamanan dan ketertiban umum, serta memperhatikan kepentingan

semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian. Namun, perlu juga diperhatikan pembatasan diskresi dan kesediaan semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam proses Restorative Justice. Hukum, terutama dalam konteks modern, tidak hanya sekedar hukuman atau balas dendam. Banyak teori dan praktik hukum yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Apabila Tiga pilar penegak hukum yakni Kepolisian,Kejaksaan dan Peradilan tidak bekerja secara sinergis dalam upaya mencapai penyelesaian hukum yang efektif, bermanfaat, dan adil, maka Restorative Justice hanya akan menjadi angan-angan bagi sebagian pihak dan dalam kasus-kasus tertentu yang menganggap hukuman sebagai bentuk pembalasan yang utama. Penegakan hukum terkait penerapan Restorative Justice pada tindak pidana penganiayaan di Indonesia akan sulit terlaksana jika terdapat benturan antara *ius constitutum* atau hukum yang berlaku saat ini, seperti Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menggunakan prosedur pidana formal dan ketat,dengan *ius constituendum*, yaitu cita-cita hukum yang lebih responsif dan manusiawi, yang mencakup diskresi penyidik kepolisian dalam konteks Restorative Justice.

2. Bagaimanakah efektifitas Restorative Justice pada tindak pidana Penganiayaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk mewujudkan Kepastian Hukum

Kepastian hukum, menurut Radbruch, adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum yang harus diperhatikan dalam setiap sistem hukum. Ia berpendapat bahwa hukum harus memberikan kepastian kepada masyarakat, artinya hukum harus dapat diprediksi dan diandalkan oleh individu. Tiga nilai dasar dalam hukum yakni; Keadilan,Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Kepastian hukum memastikan kejelasan aturan, keadilan memastikan proses penindakan yang adil, dan kemanfaatan memastikan bahwa sistem hukum berfungsi untuk kebaikan umum, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa agar penegakan hukum dapat bekerja secara efektif. Untuk menjawab rumusan masalah mengenai efektifitas Restorative Justice pada tindak pidana Penganiayaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk mewujudkan Kepastian Hukum maka, Kesesuaian antara *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum* dalam upaya Restorative Justice haruslah terlebih dahulu dilakukan, agara dapat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum melalui tiga nilai dasar hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.Dengan adanya hukum positif yang berlaku *Ius Constitutum*, penyelesaian kasus penganiayaan melalui Restorative Justice berdasarkan kewenangan diskresi penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum sebagai hukum yang dicita-citakan *Ius Constituendum* dapat dilaksanakan dengan lebih adil, pasti, dan bermanfaat, serta memberikan prinsip-prinsip yang akan menjadi dasar hukum positif di masa depan.

Integrasi antara *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum* dalam penerapan Restorative Justice pada tindak pidana penganiayaan di Indonesia merupakan langkah krusial untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan berkeadilan. Dengan memberikan kewenangan diskresi kepada penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum serta memastikan pengaturan yang jelas, diharapkan dapat terwujud kepastian hukum dan keadilan sosial bagi semua pihak yang terlibat. Integrasi ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas Restorative Justice, tetapi juga membentuk dasar bagi perkembangan hukum positif di masa depan. Diskresi memberikan fleksibilitas kepada jaksa penuntut umum dan penyidik untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam setiap kasus. Sebagai contoh, dalam kasus penganiayaan, jika pelaku dan korban sepakat untuk menyelesaikan masalah secara damai, jaksa penuntut umum dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan

penuntutan. Namun, tantangan seperti potensi penyalahgunaan kewenangan dan perlunya pedoman yang jelas harus diatasi agar penerapan diskresi dapat dilakukan secara efektif dan akuntabel. Dengan demikian, integrasi antara *ius constitutum* (hukum positif) dan *ius constituendum* (cita-cita hukum) dapat terwujud, menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan berkeadilan melalui penerapan Restorative Justice. Penerapan keadilan restoratif diharapkan dapat mengubah paradigma dalam penegakan hukum yang selama ini selalu berakhir pada penjatuhan hukuman pidana penjara, yakni dengan memenjarakan pelaku tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hal ini menyebabkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) penuh dengan para terpidana, bahkan dalam kondisi yang over kapasitas, yang menjadi masalah utama di lingkungan Lapas di Indonesia. Penerapan Restorative Justice dalam sistem hukum Indonesia bertujuan untuk menggeser paradigma penegakan hukum yang terlalu fokus pada penghukuman, terutama pidana penjara. Restorative Justice lebih menekankan pada pemulihan hubungan, keseimbangan, dan tanggung jawab antara pelaku, korban, dan masyarakat. Untuk mengutamakan upaya hukum Restorative Justice dalam penegakan hukum di Indonesia, dengan tetap menjaga keharmonisan dan keseimbangan antara Pasal 351 KUHP (penganiayaan) sebagai *ius constitutum* dan peran kepolisian serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai bagian dari *ius constituendum*.

KESIMPULAN

Dalam pendekatan teori Penegakan hukum Satjipto Rahardjo yang berfokus pada aspek keadilan dan kemanfaatan, menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif dalam masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Restorative Justice adalah pendekatan penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi. Prinsip-prinsip Restorative Justice berdasarkan kewenangan diskresi Penyidik Kepolisian dan kewenangan diskresi Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan yang meliputi; Pemulihan Korban, memberikan ganti rugi kepada korban dan memulihkan kondisi yang rusak, Partisipasi Pihak yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat dalam proses penyelesaian, dan Keadilan dan Keadilan, dengan cara mencari penyelesaian yang adil dan memperhatikan kepentingan semua pihak. Restorative Justice berusaha memulihkan kondisi yang rusak, meningkatkan keamanan dan ketertiban umum, serta memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian. Hukum, terutama dalam konteks modern, tidak hanya sekedar hukuman atau balas dendam.

Kepastian hukum, menurut Radbruch, adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum yang harus diperhatikan dalam setiap sistem hukum. Ia berpendapat bahwa hukum harus memberikan kepastian kepada masyarakat, artinya hukum harus dapat diprediksi dan diandalkan oleh individu. Tiga nilai dasar dalam hukum. Gustav Radbruch menegaskan bahwa keadilan (*Gerechtigkeit*) adalah salah satu dari tiga nilai fundamental hukum, bersama dengan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Dalam konteks restorative justice, keadilan dipahami sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan.³ Tiga Nilai dasar dalam hukum diatas adalah bentuk suatu kepastian hukum yang akan tercapai dengan adil dan bermanfaat, apabila sejalan dengan pertimbangan dihentikannya penyidikan demi hukum, untuk tujuan efektifitas Restorative Justice pada tindak pidana Penganiayaan. Aspek keadilan memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Penegakan hukum yang adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Undang Undang

yang memiliki legitimasi yang kuat didalam Hukum Positif dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila yang luhur tentunya dengan sangat baik akan dijalankan oleh Penegak Hukum dan tentunya akan tetap dipatuhi oleh seluruh Rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa. (2021). [Volume 8 Nomor 2, Oktober] (2021) *Analisis Aseesmen Kebutuhan Siswa Dalam Penyusunan Program Bk Di Sekolah*. 8.
- Bhakti, C. P. (2017). Program Bimbingan Dan Konseling Komprehensif Untuk Mengembangkan Standar Kompetensi Siswa. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 131. <https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.63>
- Hardi, E., Yulitri, R., & Jumiarti, D. (2022). *Masalah Tugas Perkembangan Mahasiswa dan Implikasinya Terhadap Program BK Komprehensif di Perguruan Tinggi*. 5(1), 12–19.
- Hidayat, D. R., Cahyawulan, W., & Alfian, R. (2019). *Karier: Teori dan Aplikasi dalam Bimbingan dan Konseling Komprehensif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Sekolah Dasar (SD). *Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan.*, 1, 172.
- Muiz, M. R., & Fitriani, W. (2022). Urgensi Analisis Kebutuhan Dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling Di Sekolah. *Jurnal Consulenza : Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi*, 5(2), 116–126. <https://doi.org/10.56013/jcbkp.v5i2.1378>
- Munib, A., & Wulandari, F. (2021). Studi Literatur: Efektivitas Model Kooperatif Tipe Course Review Horay Dalam Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 7(1), 160–172.
- Purwaningrum, R. (2018). Bimbingan dan Konseling Komprehensif sebagai Pelayanan Prima Konselor. *Jurnal Ilmiah Konseling*, 18(1), 18–27.
- Rahmad, M., Husen, M., & Fajriani. (2019). Analisis Kebutuhan Siswa Dalam Penyusunan Program Layanan Bimbingan Dan Konseling. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 4(2), 88–98.
- Supriyanto, A., & Handaka, I. B. (2016). Profesionalisme Konselor : Evaluasi Program Bimbingan Dan Konseling Komprehensif Di Sekolah. *Seminar Nasional LP3M (Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, Dan Penjaminan Mutu)*, November, 81–89.
- Anak, K. N. P. E. S. K. (2008). Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. *Medan, Restu Printing Indonesia*, Hal.57, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Sekolah Dasar (SD). *Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan.*, 1, 172.
- Studi, P., Keguruan, F., & Ulum, U. D. (2017). *FILOSOFI KEILMUAN BIMBINGAN DAN KONSELING Bakhrudin All Habsy*. 2, 1–7.
- Yuningsih, A. T., & Herdi. (2021). Studi Literatur Mengenai Rancangan Program Bimbingan dan Konseling Komprehensif Bidang Layanan Perencanaan Individual. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 7(1), 2021